

Analisis Bahasa Hukum terhadap Kesesuaian Amar Putusan dengan Fakta Persidangan pada Lima Perkara Pidana di Indonesia

Agung Dzaky Syuhada¹, Eylen Yossi Siagian², Najla Haifa Maulidina Tarigan³, Wisman Hadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

*Email Korespondensi: agungkisan82@gmail.com¹, eylenxsiagian@gmail.com², najlahafa66@gmail.com³, drwismanhadi@unimed.ac.id⁴

ARTICLE INFORMATION

Article History:	ABSTRAK
Published: 24 October 2026	Putusan pidana memerlukan hubungan argumentatif yang jelas antara fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme kebahasaan yang membangun kesesuaian ketiganya pada lima perkara pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis wacana hukum komparatif terhadap dokumen putusan perkara pencemaran nama baik, pembunuhan berencana, dan persetubuhan terhadap anak. Analisis mencakup kesesuaian referensial, koherensi kausal dan temporal, dasar pembuktian, pemetaan fakta ke kategori yuridis, serta keterlacakan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta konkret mengalami rekontekstualisasi dan transformasi menjadi kategori hukum melalui konstruksi kronologis, hubungan sebab akibat, serta evaluasi yudisial. Akumulasi fakta juga menentukan bobot pertimbangan dalam pemidanaan. Perubahan pidana pada tingkat peradilan berbeda tidak selalu disertai perubahan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Penelitian menyimpulkan bahwa kesesuaian amar tidak ditentukan oleh kesamaan redaksi, melainkan oleh keterlacakan argumen dari fakta menuju pertimbangan dan keputusan. Kerangka keterlacakan argumentatif ini membantu menilai transparansi serta kejelasan penalaran yudisial dalam putusan pidana.
Kata Kunci: bahasa hukum; amar putusan; fakta persidangan; analisis wacana hukum; keterlacakan argumentatif.	ABSTRACT Criminal judgments require an argumentative relationship between trial facts, judicial reasoning, and operative rulings. This study examines linguistic mechanisms connecting these components across five criminal cases in Indonesia. Using a qualitative comparative legal discourse analysis, it examines judicial decisions concerning defamation, premeditated murder, and sexual abuse of a child. The analysis applies five parameters: referential consistency, causal and temporal coherence, evidentiary grounding, the mapping of facts onto legal categories, and argumentative traceability. Findings show that courts transform concrete events into legal classifications through recontextualization, chronological construction, causal reasoning, and judicial evaluation. Accumulated facts also shape assessments of offense severity and sentencing. Changes in punishment across judicial levels do not necessarily indicate revisions to established facts or findings of guilt. The study concludes that consistency between trial facts and operative rulings depends less on verbal correspondence than on traceable reasoning connecting evidence, legal considerations, and judicial decisions. This supports judicial transparency.
Keyword: legal language; operative rulings; trial facts; legal discourse analysis; argumentative traceability.	
Page: 180 - 192	
DOI: https://doi.org/10.36709/pesastra.v3i4.185	

© 2026 The Author(s). PESAstra: Pendidikan Bahasa dan Sastra by PT Casa Cendekia Media

PESAstra: Pendidikan Bahasa dan Sastra an open access article under terms of Creative Commons Attribution-Share Alike International License (CC BY 4.0)

Pendahuluan

Putusan pengadilan merupakan teks hukum yang mempunyai karakter berbeda dari teks informatif biasa. Bahasa dalam putusan tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga mengidentifikasi fakta yang relevan, memberikan nilai pembuktian terhadap fakta, menghubungkannya dengan unsur norma, dan pada akhirnya menghasilkan konsekuensi hukum bagi terdakwa. Oleh karena itu, hubungan antara fakta persidangan dan amar putusan tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan antara dua bagian dokumen. Hubungan tersebut dibangun melalui rangkaian bahasa argumentatif yang terdapat dalam pertimbangan hakim.

Kurzon (1997) menjelaskan bahwa bahasa hukum memiliki variasi genre, register, dan fungsi komunikatif yang ditentukan oleh institusi dan tujuan penggunaannya. Dalam konteks putusan pengadilan, karakter institusional tersebut terlihat dari penggunaan formula, terminologi, konstruksi argumentatif, dan tindakan bahasa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks Indonesia, Pakaya (2017) menunjukkan bahwa bahasa dalam putusan perkara pidana berkaitan erat dengan kebutuhan untuk mengomunikasikan penalaran hukum secara tepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian korpus terhadap wacana hukum juga memperlihatkan bahwa pilihan kebahasaan merupakan bagian dari cara institusi hukum membangun pengetahuan, legitimasi, dan argumentasi (Goźdz-Roszkowski, 2021).

Dengan demikian, amar putusan sebenarnya merupakan titik akhir sebuah proses diskursif. Kata-kata seperti “menyatakan”, “terbukti”, “bersalah”, “menjatuhkan”, “menguatkan”, dan “memperbaiki” bukan sekadar pilihan leksikal. Kata-kata tersebut menjalankan fungsi institusional yang menghasilkan akibat hukum. Amar memperoleh legitimasi ketika proposisi yang dinyatakannya dapat ditelusuri kembali pada fakta yang dinilai terbukti dan pertimbangan hukum yang dibangun oleh majelis hakim.

Dalam studi wacana yudisial, evaluasi memiliki fungsi penting karena hakim tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga menilai relevansi dan kekuatan fakta tersebut. Mazzi (2010) menemukan bahwa argumentasi dalam putusan dibangun melalui pola evaluasi yang mengarahkan pembaca dari proposisi menuju kesimpulan hukum. Goźdz-Roszkowski dan Pontrandolfo (2013) menunjukkan bahwa evaluasi dalam putusan pidana dapat terwujud melalui pola fraseologis tertentu, sedangkan Pontrandolfo dan Goźdz-Roszkowski (2014) memperlihatkan bahwa unsur evaluatif dalam putusan terikat dengan posisi argumentatif yang sedang dibangun. Dengan kata lain, pernyataan fakta dan evaluasi hukum merupakan dua lapisan berbeda, tetapi keduanya bekerja secara berkesinambungan.

Hubungan tersebut menjadi lebih penting ketika putusan diperiksa pada tingkat peradilan yang berbeda. Fakta yang dianggap terbukti pada pengadilan tingkat pertama dapat tetap dipertahankan, tetapi bobot evaluatif terhadap fakta itu dapat berubah pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan tersebut dapat menghasilkan perubahan pidana tanpa harus mengubah keseluruhan konstruksi faktual perkara. Karena itu, kesesuaian antara fakta persidangan dan amar tidak tepat jika hanya dilihat dari apakah amar “sama” dengan tuntutan atau apakah pidana pada semua tingkat peradilan identik.

Goźdz-Roszkowski (2017) menunjukkan bahwa wacana yudisial juga mengandung penandaan terhadap titik-titik argumentasi yang dipersoalkan. Shardingaliev (2019) menegaskan bahwa sebagian makna dalam putusan bahkan tidak selalu disampaikan secara eksplisit karena pembaca sering kali harus menarik hubungan antara sejumlah proposisi dalam teks. Poole (2021) menunjukkan bahwa penanda sikap dalam opini yudisial ikut mengarahkan tingkat kepastian dan evaluasi terhadap suatu proposisi. Sementara itu, Goźdz-Roszkowski (2020) membedakan bagian putusan yang bersifat pelaporan dan deskripsi dari bagian yang secara khusus menjalankan fungsi argumentatif dan persuasif. Kerangka ini memperlihatkan bahwa peralihan dari fakta menuju amar merupakan proses linguistik sekaligus yuridis.

Di Indonesia, kajian linguistik forensik telah berkembang dari analisis ujaran yang menjadi objek perkara menuju analisis terhadap bahasa yang digunakan oleh institusi hukum. Subyantoro (2019) menempatkan linguistik forensik sebagai bidang yang dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum melalui analisis bahasa. Rosaniati et al. (2021) memperlihatkan penerapan keahlian linguistik forensik dalam pembuktian perkara, sedangkan Sholihah dan Arimi (2026) menunjukkan bagaimana analisis linguistik dapat digunakan untuk membaca ujaran penghinaan dalam putusan pengadilan. Perkembangan ini membuka ruang untuk menjadikan putusan itu sendiri sebagai objek linguistik, bukan hanya ujaran yang dipersengketakan.

Studi Subuki et al. (2023) menjadi penting dalam konteks tersebut karena secara langsung mengkaji konstruksi argumentasi putusan pidana. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa diktum atau kesimpulan putusan memperoleh kekuatan argumentatif melalui relasinya dengan premis dan fakta yang telah dibangun sebelumnya. Ardinah et al. (2024) juga menemukan bahwa struktur argumentasi putusan dapat ditelusuri melalui hubungan antara fakta, dasar hukum, dan kesimpulan yudisial. Dalam perspektif penalaran hukum, Permatasari dan Laia (2026) menekankan bahwa kualitas putusan berkaitan dengan kemampuan hakim membangun argumentasi yang dapat menunjukkan hubungan logis antara dasar pertimbangan dan keputusan yang diambil.

Meskipun demikian, penelitian terhadap bahasa putusan di Indonesia masih lebih banyak membahas karakter bahasa hukum, interpretasi ujaran yang menjadi barang bukti, kejelasan bahasa putusan, atau struktur argumentasi suatu putusan secara individual. Dali et al. (2025), misalnya, menyoroti kejelasan bahasa hukum dalam putusan hakim. Prihantoro dan Gillings (2025) menunjukkan bahwa interaksi dan wacana ruang sidang juga berkaitan dengan cara institusi membangun keadilan melalui bahasa. Sementara itu, Wu et al. (2022) menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat dibaca sebagai pertemuan antara struktur diskursif, proses kognitif, dan konteks sosial. Penelitian yang membandingkan secara langsung mekanisme kebahasaan yang menghubungkan fakta, pertimbangan, dan amar pada beberapa perkara pidana dengan karakter berbeda masih relatif terbatas.

Celah tersebut menjadi dasar penelitian ini. Penelitian tidak diarahkan untuk menentukan secara normatif apakah hakim seharusnya menjatuhkan pidana tertentu. Fokus penelitian terletak pada pertanyaan yang berbeda, yaitu sejauh mana kesimpulan yang terdapat dalam amar dapat ditelusuri secara linguistik dan argumentatif kepada fakta persidangan yang dinyatakan terbukti serta pertimbangan yang menghubungkan keduanya.

Lima perkara dipilih karena menyediakan variasi yang memadai. Perkara Medina Zein melibatkan bahasa sebagai bagian langsung dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perkara Tiromsi Sitanggang, Ferdy Sambo, serta Kasranik dan Agung Pradana melibatkan konstruksi pembunuhan berencana yang sangat bergantung pada hubungan temporal, kausal, tindakan persiapan, dan partisipasi pelaku. Sementara itu, perkara persetubuhan terhadap anak kandung di PN Sidikalang memperlihatkan hubungan antara keberulangan tindakan, ancaman, relasi pelaku-korban, dampak terhadap korban, dan pertimbangan pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana bahasa hukum membangun kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan hukum, dan amar putusan pada lima perkara pidana di Indonesia? Penelitian bertujuan mengidentifikasi bentuk keterhubungan linguistik-argumentatif tersebut sekaligus merumuskan pola yang dapat digunakan untuk membaca konsistensi internal putusan pidana.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis wacana hukum komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak menghitung frekuensi

bentuk bahasa sebagai tujuan utama, tetapi menginterpretasikan fungsi bentuk bahasa dalam rangkaian argumentasi yudisial. Analisis memandang putusan sebagai teks institusional yang terdiri atas lapisan deskriptif, evidensial, evaluatif, argumentatif, dan performatif.

Data primer penelitian meliputi lima unit perkara: (1) Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL dalam perkara Medina Zein; (2) Putusan PN Medan Nomor 284/Pid.B/2025/PN Mdn juncto Putusan PT Medan Nomor 2035/PID/2025/PT MDN dalam perkara Tiromsi Sitanggang; (3) Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL juncto Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023 dalam perkara Ferdy Sambo; (4) Putusan PN Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn dan Nomor 1423/Pid.B/2025/PN Mdn dalam rangkaian perkara Kasranik dan Agung Pradana; serta (5) Putusan PN Sidikalang Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Sdk.

Unit kebahasaan yang dianalisis berupa kata, frasa, klausa, kalimat, serta hubungan antarsatuan bahasa yang memuat: (a) representasi fakta; (b) sumber atau dasar pembuktian; (c) hubungan temporal dan kausal; (d) pemenuhan unsur tindak pidana; (e) evaluasi terhadap terdakwa dan perbuatannya; (f) keadaan yang memberatkan atau meringankan; dan (g) amar putusan.

Teknik analisis dilakukan dalam lima tahap. Pertama, mengidentifikasi fakta yang oleh majelis ditempatkan sebagai fakta hukum atau fakta yang relevan terhadap pembuktian. Kedua, mengidentifikasi bagaimana fakta tersebut dikonstruksi melalui hubungan waktu, sebab-akibat, pelaku, tindakan, objek, dan akibat. Ketiga, menelusuri proses perubahan fakta menjadi kategori yuridis. Keempat, menganalisis unsur evaluatif dalam pertimbangan pemidanaan. Kelima, membandingkan keseluruhan jaringan argumentasi tersebut dengan proposisi yang terdapat dalam amar.

Lima parameter digunakan, yakni kesesuaian referensial, koherensi kausal-temporal, dasar evidensial, pemetaan fakta ke kategori yuridis, dan keterlacakan argumentatif. Konsep keterlacakan argumentatif digunakan untuk menunjukkan kemampuan pembaca menelusuri suatu proposisi dalam amar ke pertimbangan yang menopangnya dan selanjutnya ke fakta atau bukti yang menjadi premisnya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa argumentasi hukum tidak hanya membutuhkan kesimpulan, tetapi juga hubungan yang dapat dikenali antara premis dan kesimpulannya (Subuki et al., 2023; Ardinah et al., 2024).

Analisis tidak menggunakan perbedaan lamanya pidana sebagai satu-satunya indikator kesesuaian. Perubahan pidana pada tingkat banding atau kasasi dianalisis secara terpisah antara stabilitas proposisi faktual dan perubahan evaluasi pemidanaan. Perbedaan ini diperlukan karena bahasa evaluatif dalam putusan dapat membangun tingkat kekuatan, kepastian, dan penilaian yang berbeda tanpa selalu mengubah fakta dasar perkara (Mazzi, 2010; Goźdz-Roszkowski & Pontrandolfo, 2013; Poole, 2021).

Hasil

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kelima perkara memperlihatkan konfigurasi berbeda dalam hubungan antara fakta dan amar. Perbedaan itu terutama terdapat pada jenis fakta yang menjadi pusat argumentasi, cara majelis mengubah fakta menjadi kategori hukum, dan posisi bahasa evaluatif dalam menentukan konsekuensi pemidanaan.

Tabel 1. Karakteristik Lima Unit Perkara

No.	Perkara dan Putusan	Fakta yang Menjadi Pusat Argumentasi	Amar/Pidana yang Relevan	Karakter Hubungan Faktual-Yuridis
1	Medina Zein, PN Jakarta Selatan No. 553/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL	Ujaran yang disampaikan melalui media elektronik dan dipandang menyerang nama baik pihak lain	Pidana penjara 6 bulan dan denda Rp50 juta, subsidair 1 bulan	Fakta linguistik menjadi sekaligus objek tindak pidana dan dasar kategorisasi yuridis
2	Tiromsi Sitanggang, PN Medan No. 284/Pid.B/2025/PN Mdn jo. PT Medan No. 2035/PID/2025/PT MDN	Rangkaian keadaan kematian korban, bukti forensik, bukti fisik, hubungan antarpelaku, dan rangkaian tindakan sebelum/sesudah peristiwa	PN: 18 tahun. PT: diubah menjadi 20 tahun	Fakta pokok relatif stabil, perubahan terutama terjadi pada evaluasi mengenai berat pidana
3	Ferdy Sambo, PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL jo. MA No. 813 K/Pid/2023	Rangkaian perencanaan, pembagian peran, pelaksanaan pembunuhan, serta tindakan terhadap sistem elektronik	PN: pidana mati. MA: pidana penjara seumur hidup	Konstruksi kesalahan pokok dipertahankan, tetapi evaluasi pemidanaan berubah pada kasasi
4	Kasranik dan Agung Pradana, PN Medan No. 1422 dan 1423/Pid.B/2025/PN Mdn	Penyusunan rencana untuk menguasai kendaraan korban, persiapan alat, pemesanan kendaraan, pelaksanaan pembunuhan, dan penguasaan kendaraan	Penjara seumur hidup bagi kedua terdakwa	Penanda temporal dan tindakan persiapan menjadi penghubung utama menuju kategori perencanaan
5	PN Sidikalang No. 137/Pid.Sus/2025/PN Sdk	Tindakan seksual berulang terhadap anak kandung, ancaman, kekerasan, rentang waktu yang panjang, dan dampak psikologis	Penjara 18 tahun dan denda Rp2 miliar, subsidair 4 bulan	Keberulangan, relasi pelaku-korban, ancaman, dan dampak menjadi dasar evaluasi beratnya perbuatan

Pada perkara Medina Zein, data perkara menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana enam bulan dan denda Rp50 juta dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL dan berhubungan dengan laporan Marissya Icha. Karakter yang membedakan perkara ini dari empat perkara lain adalah kedudukan bahasa. Bahasa bukan hanya alat yang digunakan hakim untuk menjelaskan perkara, melainkan bagian dari objek yang dinilai secara hukum.

Dengan demikian terdapat dua lapis bahasa, yaitu bahasa yang menjadi bukti tindak pidana dan bahasa pengadilan yang memberikan makna hukum terhadap bahasa tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan ujaran sehari-hari menjadi fakta yuridis memerlukan proses rekontekstualisasi. Ujaran tidak hanya dipahami berdasarkan arti leksikalnya, tetapi juga berdasarkan pihak yang dirujuk, medium penyebaran, konteks, dan akibat komunikatifnya. Karakter seperti ini menjelaskan pentingnya linguistik forensik dalam perkara yang berpusat pada tuturan atau tulisan (Subyantoro, 2019; Sholihah & Arimi, 2026).

Perkara Tiromsi Sitanggang memperlihatkan konfigurasi berbeda. Putusan PN Medan Nomor 284/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 17 Juli 2025 menjatuhkan pidana 18 tahun, sedangkan Putusan PT Medan Nomor 2035/PID/2025/PT MDN mengubah lamanya pidana menjadi 20 tahun. Secara linguistik, pola tersebut penting karena perubahan amar tidak identik dengan perubahan keseluruhan premis faktual. Pernyataan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama tetap menjadi proposisi pokok, sedangkan perubahan terjadi pada konsekuensi evaluatifnya.

Artinya, teks banding memperlihatkan pemisahan antara proposisi tentang kesalahan dan proposisi tentang derajat pidanaaan.

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 142 K/PID/2026 tanggal 3 Februari 2026. Putusan kasasi tersebut memperbaiki rujukan pasal ke ketentuan KUHP baru. Perkembangan ini tidak dimasukkan sebagai korpus utama karena penelitian membatasi analisis komparatif pada putusan PN dan PT sebagaimana objek yang ditentukan, tetapi keberadaannya penting dicatat untuk menjaga kemutakhiran status perkara.

Pada perkara Ferdy Sambo, PN Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL menjatuhkan pidana mati. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023 memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi penjara seumur hidup. Pada saat yang sama, MA tetap menyatakan Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tindakan tanpa hak yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama.

Data tersebut kembali memperlihatkan bahwa perubahan pada bagian pidanaaan tidak dengan sendirinya meniadakan konstruksi faktual tentang perbuatan. Proposisi mengenai kesalahan dan jenis tindak pidana bertahan, sedangkan proposisi performatif mengenai pidana berubah dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Dengan demikian, kesesuaian fakta dan amar harus dianalisis pada beberapa lapisan, bukan dengan prinsip sederhana bahwa perubahan hukuman berarti perubahan fakta.

Perkara Kasranik dan Agung Pradana memperlihatkan konstruksi faktual yang sangat bertumpu pada urutan temporal. Data perkara menunjukkan adanya tahap penyusunan rencana untuk memperoleh kendaraan, persiapan alat, pemesanan kendaraan korban, pelaksanaan kekerasan terhadap korban, dan tindakan selanjutnya terhadap kendaraan serta korban. PN Medan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 1422 dan 1423/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 16 Desember 2025. Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding.

Dalam konstruksi seperti ini, keterangan waktu berfungsi lebih dari sekadar penanda kronologi. Hubungan antara “merencanakan”, “mempersiapkan”, “memesan”, “melaksanakan”, dan tindakan setelah kejadian menghasilkan struktur naratif yang menopang interpretasi mengenai tindakan yang tidak bersifat spontan. Bahasa temporal kemudian berfungsi sebagai jembatan antara kronologi faktual dan kategori yuridis pembunuhan berencana.

Pada perkara PN Sidikalang Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Sdk, terdakwa dijatuhi pidana 18 tahun penjara dan denda Rp2 miliar, dengan pidana pengganti empat bulan apabila denda tidak dibayar. Data perkara menunjukkan tindakan terhadap anak kandung terjadi berulang dalam rentang waktu beberapa tahun, disertai kekerasan atau ancaman, sementara pemeriksaan psikologis menunjukkan dampak psikologis pada korban.

Berbeda dari perkara pembunuhan berencana yang sangat bertumpu pada urutan persiapan menuju satu peristiwa utama, hubungan fakta dan amar dalam perkara Sidikalang dibangun melalui akumulasi. Penanda keberulangan, durasi, relasi antara terdakwa dan korban, ancaman, serta akibat psikologis membentuk intensifikasi makna. Dengan demikian, suatu fakta tidak berdiri sendiri, tetapi memperoleh bobot argumentatif ketika dibaca dalam hubungan dengan fakta lain.

Tabel 2. Pola Linguistik-Argumentatif Lima Perkara

Perkara	Mekanisme Dominan	Hubungan Fakta dengan Amar	Temuan Utama
Medina Zein	Rekontekstualisasi ujaran	Ujaran konkret → interpretasi konteks → kategori pencemaran nama baik → amar	Bahasa menjadi objek perkara sekaligus medium penilaian hukum
Tiromsi Sitanggang	Konstruksi evidensial dan evaluatif	Bukti/fakta → pembunuhan berencana → evaluasi berat pidana → amar	Fakta kesalahan relatif stabil, tetapi nilai pembedanaan berubah
Ferdy Sambo	Konstruksi kausal, temporal, dan partisipatif	Rangkaian tindakan → perencanaan dan penyertaan → kesalahan → evaluasi pembedanaan	Kasasi mempertahankan kesalahan tetapi mengubah konsekuensi pidana
Kasranik dan Agung Pradana	Konstruksi temporal-prospektif	Rencana → persiapan → pelaksanaan → akibat → amar	Kronologi menjadi bukti linguistik penting bagi interpretasi perencanaan
PN Sidikalang	Intensifikasi dan akumulasi fakta	Keberulangan + relasi + ancaman + dampak → bobot perbuatan → amar	Bobot argumentatif terbentuk melalui akumulasi fakta

Temuan pertama menunjukkan bahwa kesesuaian amar dengan fakta tidak terbentuk melalui pengulangan fakta secara literal. Pengadilan melakukan transformasi semantik-yuridis, yakni mengubah peristiwa konkret menjadi kategori hukum. Tutaran berubah menjadi “pencemaran nama baik”; rangkaian tindakan persiapan berubah menjadi “direncanakan terlebih dahulu”; keterlibatan beberapa orang berubah menjadi konstruksi “secara bersama-sama”; keberulangan tindakan dan ancaman terhadap anak memperoleh signifikansi sebagai fakta yang memperberat evaluasi terhadap perbuatan.

Temuan kedua adalah adanya perbedaan antara stabilitas fakta dan stabilitas pembedanaan. Perkara Tiromsi dan Ferdy Sambo memperlihatkan bahwa fakta inti dan kesimpulan mengenai kesalahan dapat dipertahankan, sementara jenis atau berat pidana berubah. Dengan demikian, perubahan amar pada tingkat berikutnya tidak selalu menunjukkan bahwa pengadilan tingkat pertama dan tingkat atas menggunakan realitas faktual yang berbeda.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa keterlacakan argumentatif menjadi indikator yang lebih memadai daripada kesamaan verbal. Amar dapat dikatakan memiliki hubungan argumentatif yang jelas apabila pembaca dapat menelusuri pernyataan mengenai kesalahan atau pidana menuju pertimbangan yang relevan dan selanjutnya menuju fakta yang menopangnya. Struktur tersebut dapat dirumuskan sebagai: fakta persidangan → fakta hukum → evaluasi/pemaknaan hukum → pemenuhan unsur → evaluasi pembedanaan → amar.

Ketika salah satu hubungan tersebut tidak dijelaskan secara memadai, masalah yang muncul bukan selalu ketidaksesuaian hukum, tetapi dapat berupa kesenjangan argumentatif, yakni suatu kesimpulan yang tidak cukup dijabatani oleh proposisi penjelas.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan fakta dan amar pada putusan pidana sebaiknya dipahami sebagai hubungan transformasional, bukan korespondensi kata demi kata. Putusan tidak akan menyalin seluruh fakta persidangan ke dalam amar. Majelis terlebih dahulu menyeleksi fakta, menentukan relevansinya, memberikan bobot evidensial, dan menghubungkannya dengan kategori yuridis. Proses tersebut menjelaskan mengapa

bahasa pertimbangan menjadi penghubung utama antara peristiwa konkret dan keputusan institusional.

Temuan ini sejalan dengan Kurzon (1997) yang memandang bahasa hukum sebagai variasi bahasa yang fungsi dan bentuknya ditentukan oleh konteks institusional. Dalam putusan, fakta yang semula disampaikan oleh saksi, terdakwa, ahli, dokumen, atau alat bukti lain memasuki konteks institusional baru. Fakta tersebut tidak lagi semata-mata berstatus cerita tentang peristiwa, tetapi diseleksi sebagai fakta hukum. Pakaya (2017) juga menunjukkan bahwa bahasa putusan pidana memiliki fungsi penting dalam menjembatani proses berpikir yuridis dengan komunikasi hasil penalaran tersebut kepada para pihak dan publik.

Proses transformasi paling jelas terlihat dalam perkara Medina Zein. Pada perkara tersebut, bahasa menduduki posisi ganda. Pertama, bahasa merupakan fenomena yang dinilai karena ujaran di media elektronik menjadi bagian dari objek perkara. Kedua, bahasa menjadi instrumen yang digunakan pengadilan untuk merepresentasikan, mengategorikan, dan memberikan konsekuensi hukum terhadap ujaran tersebut. Di sinilah analisis linguistik forensik relevan. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa bahasa dapat menjadi bukti maupun objek analisis dalam proses hukum. Sholihah dan Arimi (2026) juga menunjukkan bahwa ujaran yang dipersoalkan secara hukum tidak cukup dianalisis dengan makna kamus, tetapi harus ditempatkan dalam konteks atau frame penggunaannya.

Hal itu berarti bahwa kesesuaian amar dalam perkara yang berpusat pada ujaran sangat bergantung pada ketepatan proses rekontekstualisasi. Sebuah bentuk bahasa harus dihubungkan dengan penutur, pihak yang dirujuk, audiens, medium, konteks, serta tindakan komunikatif yang dilakukan. Pendekatan demikian menghindarkan analisis dari kecenderungan menyamakan “kata yang bersifat negatif” dengan “tindak pidana”. Kategori hukum terbentuk setelah fakta linguistik ditempatkan dalam konfigurasi yang relevan secara yuridis.

Berbeda dari perkara Medina Zein, tiga perkara pembunuhan berencana memperlihatkan dominasi struktur temporal dan kausal. Konsep “berencana” tidak memiliki objek linguistik tunggal yang dapat langsung ditunjukkan. Maknanya dibangun dari hubungan antarfakta. Sebuah tindakan sebelum pembunuhan memperoleh relevansi ketika dikaitkan dengan tindakan selanjutnya, waktu yang tersedia, sarana yang disiapkan, pembagian peran, dan pelaksanaan perbuatan.

Perkara Kasranik dan Agung Pradana memperlihatkan mekanisme tersebut secara nyata. Rangkaian antara perencanaan untuk memperoleh kendaraan, persiapan alat, pemesanan kendaraan korban, pelaksanaan serangan, dan tindakan setelah pembunuhan membentuk suatu jaringan temporal. Secara linguistik, urutan itu membangun apa yang dapat disebut sebagai konstruksi temporal-prospektif, yaitu representasi bahwa tindakan yang terjadi pada tahap awal diarahkan kepada perbuatan yang diwujudkan pada tahap berikutnya. Karena itu, penanda waktu dan verba tindakan memiliki fungsi argumentatif, bukan hanya naratif.

Fenomena serupa terlihat pada perkara Ferdy Sambo. Putusan kasasi tetap mempertahankan proposisi bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, tetapi memperbaiki pidana menjadi penjara seumur hidup. Hal ini menunjukkan pentingnya membedakan dua lapisan dalam bahasa putusan. Lapisan pertama adalah bahasa pembuktian kesalahan, sedangkan lapisan kedua adalah bahasa evaluasi pembedaan.

Perbedaan tersebut sejalan dengan analisis Goźdz-Roszkowski dan Pontrandolfo (2013) bahwa putusan pidana mengandung pola evaluatif yang bekerja pada objek dan fungsi berbeda. Hakim dapat menerima suatu rangkaian fakta dan kualifikasi tindak pidana, tetapi memberikan penilaian berbeda terhadap konsekuensi yang layak ditetapkan. Pontrandolfo

dan Goźdz-Roszkowski (2014) memperlihatkan bahwa pilihan evaluatif dalam wacana yudisial menjadi bagian dari cara penulis putusan memosisikan objek yang dinilai. Goźdz-Roszkowski (2019) lebih lanjut menunjukkan bahwa kata dan konstruksi yang membawa muatan nilai dapat memainkan peran penting dalam argumentasi hukum.

Perkara Tiromsi memberikan bukti komparatif yang lebih eksplisit. PT Medan tidak mengganti proposisi pokok mengenai kesalahan terdakwa, melainkan mengubah lamanya pidana dari 18 tahun menjadi 20 tahun. Oleh karena itu, apabila analisis hanya membandingkan “18 tahun” dengan “20 tahun”, hasilnya akan menunjukkan ketidaksamaan. Akan tetapi, jika analisis memisahkan struktur proposisinya, terlihat bahwa bagian siapa melakukan tindak pidana apa tetap relatif stabil, sedangkan bagian berapa berat konsekuensi pidana berubah.

Temuan tersebut menegaskan bahwa kesesuaian amar dan fakta bersifat multidimensional. Amar sekurang-kurangnya mengandung proposisi tentang status terdakwa, kesalahan, kualifikasi tindak pidana, pidana, barang bukti, dan biaya perkara. Setiap proposisi tersebut memiliki premis yang berbeda. Fakta mengenai tindakan pelaku menjadi dasar bagi kesalahan. Fakta tertentu mengenai cara, akibat, hubungan dengan korban, atau keadaan terdakwa dapat menjadi dasar bagi pemidanaan. Dengan demikian, satu fakta tidak otomatis menopang seluruh bagian amar.

Di sinilah konsep keterlacakan argumentatif menjadi penting. Subuki et al. (2023) memperlihatkan bahwa kesimpulan dalam putusan dapat dianalisis sebagai klaim yang kualitas argumentasinya bergantung pada premis yang menopangnya. Ardinah et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa argumentasi putusan terbentuk melalui hubungan sistematis antara fakta, aturan, dan keputusan. Keterlacakan argumentatif dalam penelitian ini memperluas gagasan tersebut dengan menempatkan amar sebagai terminal dari beberapa lapisan transformasi.

Secara konseptual terdapat sedikitnya tiga tingkat keterlacakan. Pertama adalah keterlacakan referensial, yaitu kemampuan menghubungkan subjek, objek, tindakan, tempat, dan peristiwa yang disebut dalam pertimbangan dengan fakta persidangan. Kedua adalah keterlacakan yuridis, yaitu kemampuan menjelaskan bagaimana fakta memenuhi konsep atau unsur hukum tertentu. Ketiga adalah keterlacakan evaluatif, yaitu kemampuan menelusuri mengapa fakta tertentu digunakan untuk memperberat, meringankan, atau menentukan konsekuensi pemidanaan.

Tiga tingkatan tersebut membantu menjelaskan perkara Sidikalang. Keberulangan tindakan, berlangsungnya perbuatan dalam rentang waktu yang panjang, relasi terdakwa sebagai ayah kandung korban, adanya ancaman, dan dampak psikologis merupakan fakta yang tidak seluruhnya melakukan fungsi argumentatif yang sama. Sebagian menjelaskan terjadinya tindak pidana, sedangkan sebagian lainnya meningkatkan bobot evaluatif perbuatan. Putusan yang menjatuhkan pidana 18 tahun dan denda Rp2 miliar karena itu tidak hanya dapat dianalisis dari kalimat amar, tetapi harus dibaca melalui kumulasi fakta yang digunakan oleh pengadilan.

Pola akumulatif tersebut berkaitan dengan konsep evaluasi dalam diskursus yudisial. Mazzi (2010) menunjukkan bahwa hakim menggunakan strategi evaluatif untuk menunjukkan mengapa suatu argumentasi diterima atau ditolak. Goźdz-Roszkowski (2017) menunjukkan bahwa titik perselisihan dalam argumentasi yudisial dapat ditandai melalui pola bahasa tertentu. Sementara itu, Poole (2021) menunjukkan bahwa penanda sikap membantu menunjukkan derajat komitmen yudisial terhadap proposisi. Oleh sebab itu, unsur evaluatif tidak dapat dianggap sekadar gaya bahasa. Ia berpartisipasi dalam proses mengubah fakta menjadi alasan keputusan.

Konstruksi seperti “terbukti secara sah dan meyakinkan” dapat menjadi contoh penting. Secara semantik, formula tersebut tidak memperkenalkan fakta baru. Fungsinya

adalah menetapkan status epistemik dan yuridis atas rangkaian fakta yang telah dibahas. Kata “terbukti” mengubah posisi proposisi dari sesuatu yang diperdebatkan menjadi proposisi yang secara institusional diterima oleh pengadilan. Sementara itu, verba seperti “menyatakan” dan “menjatuhkan” menjalankan tindakan institusional. Dengan kata lain, bahasa amar mempunyai sifat performatif.

Sifat performatif itu menjelaskan mengapa amar harus mendapat dukungan argumentatif yang kuat dari bagian sebelumnya. Shardingaliev (2019) menunjukkan bahwa interpretasi opini yudisial juga melibatkan hubungan antara apa yang dinyatakan secara eksplisit dan makna yang harus ditarik dari konteks argumentasi. Ketika suatu amar muncul tanpa jembatan argumentatif yang jelas, pembaca mungkin masih mengetahui hasil perkara, tetapi lebih sulit memahami bagaimana hasil tersebut diperoleh.

Temuan ini memiliki hubungan dengan konsep struktur retorik putusan yang dibahas Goźdz-Roszkowski (2020). Putusan mengandung bagian yang melaporkan posisi para pihak, menggambarkan fakta, menafsirkan hukum, dan memberikan justifikasi. Fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dipertukarkan. Fakta tidak dapat menjalankan sendiri fungsi kesimpulan hukum, sebagaimana kesimpulan hukum tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk menunjukkan dasar faktualnya.

Analisis ini juga memperlihatkan bahwa perubahan antarjenjang peradilan perlu dibaca secara hati-hati. Perkara Ferdy Sambo dan Tiromsi memberikan contoh yang jelas. Pada kedua perkara tersebut, perubahan pidana tidak otomatis menunjukkan perubahan seluruh konstruksi fakta. Pada Ferdy Sambo, MA tetap menyatakan kesalahan atas pembunuhan berencana secara bersama-sama, tetapi mengubah pidana menjadi penjara seumur hidup. Pada Tiromsi, PT mempertahankan kesalahan yang diputus PN tetapi mengubah pidana dari 18 menjadi 20 tahun. Dengan demikian, invariansi fakta tidak menghasilkan invariansi pemidanaan.

Secara linguistik, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui pemisahan antara proposisi deskriptif dan evaluatif. Proposisi deskriptif menjawab pertanyaan “apa yang dianggap terjadi?”, sedangkan proposisi evaluatif-yuridis menjawab “apa makna hukum fakta tersebut?” dan “konsekuensi apa yang dilekatkan kepadanya?”. Wu et al. (2022) menunjukkan bahwa bahasa putusan berinteraksi dengan proses kognitif dan struktur sosial institusi hukum. Artinya, pilihan bentuk bahasa dalam putusan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengadilan sebagai lembaga yang memberi makna yuridis terhadap fakta.

Prihantoro dan Gillings (2025) juga memperlihatkan bahwa diskursus peradilan harus dibaca dalam kerangka relasi institusional dan prosedural yang membentuknya. Dalam konteks penelitian ini, posisi pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi menghasilkan ruang evaluasi yang berbeda. Oleh sebab itu, perbedaan redaksi dan hasil antarjenjang tidak tepat dinilai hanya melalui perbandingan angka pidana.

Dali et al. (2025) menekankan pentingnya kejelasan bahasa dalam putusan. Kejelasan tersebut dalam penelitian ini tidak hanya berarti kalimat harus mudah dibaca. Kejelasan yang lebih substansial adalah kemampuan teks menunjukkan jalur penalarannya. Sebuah putusan dapat menggunakan kalimat gramatikal dan istilah hukum yang tepat, tetapi tetap menyulitkan pembaca jika hubungan antara fakta dan kesimpulan tidak dinyatakan secara memadai.

Karena itu, keterlacakan argumentatif dapat digunakan sebagai perangkat tambahan untuk mengevaluasi kualitas komunikasi yudisial. Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengujian yuridis terhadap putusan. Analisis bahasa tidak menentukan sendiri apakah suatu terdakwa seharusnya dibebaskan atau dipidana dengan durasi tertentu. Fungsinya adalah menguji apakah teks menunjukkan hubungan yang dapat dikenali antara alasan dan hasil.

Dalam perspektif penalaran hukum, temuan tersebut sejalan dengan Permatasari dan Laia (2026) yang menempatkan argumentasi sebagai bagian penting dalam upaya menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa menjadi sarana yang memungkinkan pertanggungjawaban tersebut diperiksa. Pertimbangan yang tersimpan di dalam pikiran hakim tetapi tidak dikonstruksikan secara memadai di dalam teks tidak menyediakan akses yang sama kepada para pihak dan pembaca untuk menilai jalur penalarannya.

Berdasarkan keseluruhan temuan, lima perkara menunjukkan bahwa kesesuaian fakta dengan amar setidaknya dibentuk oleh empat mekanisme. Pertama, rekontekstualisasi, terutama ketika bahasa atau perilaku konkret harus dimaknai dalam kategori hukum. Kedua, konstruksi kronologis-kausal, terutama dalam membuktikan perencanaan dan keterlibatan bersama. Ketiga, akumulasi dan intensifikasi, ketika keberulangan, ancaman, dampak, dan relasi pelaku-korban meningkatkan bobot evaluatif fakta. Keempat, kalibrasi pidana, ketika pengadilan mempertahankan konstruksi kesalahan tetapi mengubah konsekuensi pidananya.

Keempat mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa amar bukan ringkasan sederhana dari fakta persidangan. Amar merupakan hasil akhir dari proses seleksi, abstraksi, kategorisasi, evaluasi, dan tindakan institusional. Oleh karena itu, analisis bahasa hukum terhadap kesesuaian amar seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah fakta disebut kembali dalam amar. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah jalur dari fakta menuju amar dapat direkonstruksi secara logis dan linguistik dari teks putusan.

Kesimpulan

Analisis terhadap lima perkara pidana menunjukkan bahwa kesesuaian antara fakta persidangan dan amar putusan dibentuk melalui proses linguistik-argumentatif yang berlapis. Fakta tidak berpindah secara langsung ke dalam amar, tetapi terlebih dahulu diseleksi, dihubungkan secara temporal dan kausal, dinilai berdasarkan pembuktian, dikategorikan secara yuridis, dan diberikan bobot evaluatif sebelum menghasilkan keputusan institusional.

Perkara Medina Zein memperlihatkan pola rekontekstualisasi karena bahasa menjadi objek tindak pidana sekaligus objek interpretasi yuridis. Perkara Tiromsi Sitanggang dan Ferdy Sambo menunjukkan bahwa stabilitas kesimpulan mengenai kesalahan tidak selalu menghasilkan stabilitas pada pidana yang dijatuhkan. Perkara Kasranik dan Agung Pradana memperlihatkan fungsi penting struktur temporal dan tindakan persiapan dalam membangun interpretasi mengenai perencanaan. Sementara itu, perkara PN Sidikalang menunjukkan bahwa beratnya evaluasi terhadap perbuatan dibangun melalui akumulasi keberulangan tindakan, ancaman, relasi pelaku-korban, serta dampak terhadap korban.

Temuan tersebut menghasilkan konsep keterlacakan argumentatif, yaitu kemampuan untuk menelusuri proposisi dalam amar melalui pertimbangan hukum sampai kepada fakta yang menopangnya. Keterlacakan tersebut bekerja pada tiga tingkat, yakni referensial, yuridis, dan evaluatif. Konsep ini menawarkan sudut pandang yang lebih tepat untuk menganalisis kesesuaian amar dibandingkan penilaian yang hanya membandingkan fakta dengan bunyi pidana secara langsung.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penggunaan analisis bahasa hukum dan linguistik forensik dari analisis bahasa sebagai barang bukti menuju analisis bahasa institusional dalam putusan. Secara praktis, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai transparansi argumentasi dalam putusan karena memperlihatkan bagian mana yang menghubungkan fakta, pembuktian, kategori hukum, pertimbangan pidana, dan amar. Dengan demikian, kualitas bahasa putusan tidak hanya berkaitan dengan ketepatan istilah atau kejelasan kalimat, tetapi juga dengan keterbukaan jalur argumentasi yang memungkinkan keputusan pengadilan diperiksa dan dipahami secara rasional

PERNYATAAN TAMBAHAN PENULIS

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

Pernyataan Ketersediaan Data

Keseluruhan data dapat diakses dengan menghubungi korespondensi.

Pernyataan Penggunaan Artificial Intelligence

Penulis menggunakan alat bantu berbasis Artificial Intelligence (AI) secara terbatas hanya untuk membantu perbaikan bahasa, tata bahasa, struktur kalimat, dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan untuk menghasilkan, merekayasa, atau memodifikasi data dan temuan penelitian. Seluruh data penelitian, seperti kutipan atau penggalan teks, unsur kebahasaan, transkrip, hasil observasi, wawancara, angket, hasil tes, karya atau respons peserta didik, serta bentuk data lainnya sesuai dengan objek dan metode penelitian, diperoleh dari sumber penelitian yang sebenarnya dan telah diverifikasi oleh penulis. Analisis, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penulis.

Daftar Pustaka

- Ardinah, Prihadi, Efendi, A., & Hartono. (2024). Construction of the argument for the decision of the Jambi District Court No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb. *Journal of Languages and Language Teaching*, 12(1), 416–426. <https://doi.org/10.33394/jollt.v12i1.9434>
- Dali, M. W., et al. (2025). Analisis kejelasan bahasa hukum dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(12), 2045–2052. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i12.2002>
- Goźdz-Roszkowski, S. (2017). Signalling sites of contention in judicial discourse: An exploratory corpus-based analysis of selected stance nouns in US Supreme Court opinions and Polish Constitutional Tribunal judgments. *Comparative Legilinguistics*, 32, 91–117. <https://doi.org/10.14746/cl.2017.32.4>
- Goźdz-Roszkowski, S. (2019). Marriage, liberty and constitution: A corpus-assisted study of value-laden words in legal argumentation. *Research in Language*, 17(1), 71–91. <https://doi.org/10.2478/rela-2019-0006>
- Goźdz-Roszkowski, S. (2020). Move analysis of legal justifications in Constitutional Tribunal judgments in Poland: What they share and what they do not. *International Journal for the Semiotics of Law*, 33, 581–600. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09700-1>
- Goźdz-Roszkowski, S. (2021). Corpus linguistics in legal discourse. *International Journal for the Semiotics of Law*, 34, 1515–1540. <https://doi.org/10.1007/s11196-021-09860-8>
- Goźdz-Roszkowski, S., & Pontrandolfo, G. (2013). Evaluative patterns in judicial discourse: A corpus-based phraseological perspective on American and Italian criminal judgments. *International Journal of Law, Language & Discourse*, 3(2), 9–69.

- Kurzon, D. (1997). "Legal language": Varieties, genres, registers, discourses. *International Journal of Applied Linguistics*, 7(2), 119–139. <https://doi.org/10.1111/j.1473-4192.1997.tb00111.x>
- Mazzi, D. (2010). "This argument fails for two reasons...": A linguistic analysis of judicial evaluation strategies in US Supreme Court judgments. *International Journal for the Semiotics of Law*, 23(4), 373–385. <https://doi.org/10.1007/s11196-010-9162-0>
- Pakaya, U. (2017). Bahasa hukum dalam putusan perkara pidana. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(1), 151–175. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.942>
- Permatasari, C. C., & Laia, A. (2026). Penalaran hukum dan argumentasi dalam putusan hakim: Upaya mewujudkan keadilan substansial di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 688–698. <https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.1635>
- Pontrandolfo, G., & Goźdz-Roszkowski, S. (2014). Exploring the local grammar of evaluation: The case of adjectival patterns in American and Italian judicial discourse. *Research in Language*, 12(1), 71–91. <https://doi.org/10.2478/rela-2014-0014>
- Poole, R. (2021). A corpus-aided study of stance adverbs in judicial opinions and the implications for English for Legal Purposes instruction. *English for Specific Purposes*, 62, 117–127. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2021.01.002>
- Prihantoro, & Gillings, M. (2025). The language of justice: Examining courtroom discourse in an electoral conflict. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38, 2385–2407. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10299-4>
- Rosaniati, Sanyoto, & Bintoro, R. W. (2021). Penerapan saksi ahli linguistik forensik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. *Soedirman Law Review*, 3(4). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.170>
- Shardingaliev, M. (2019). Implicatures in judicial opinions. *International Journal for the Semiotics of Law*, 32(2), 391–415. <https://doi.org/10.1007/s11196-018-09601-4>
- Sholihah, I., & Arimi, S. (2026). Analisis frame dalam ujaran penghinaan: Kajian linguistik forensik atas Putusan PN Dompu No. 76/PID.SUS/2016. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 30–44. <https://doi.org/10.26499/bahasa.v8i1.1822>
- Subuki, M., Nuryani, Sholeha, M., Hudaa, S., & Hariyanto, B. (2023). Konstruksi argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(1), 89–102. <https://doi.org/10.22219/kembara.v9i1.24279>
- Subyantoro. (2019). Linguistik forensik: Sumbangsih kajian bahasa dalam penegakan hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/aij.v1i1.141>
- Wu, J., Cheng, L., & Yang, Y. (2022). A corpus-based interpretation of the discourse-cognitive-society triangle on Chinese court judgments. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, Article 468. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01491-z>

Bahan Hukum Primer

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 813 K/Pid/2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 142 K/PID/2026.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL.
- Pengadilan Negeri Medan. (2025). Putusan Nomor 284/Pid.B/2025/PN Mdn.
- Pengadilan Negeri Medan. (2025). Putusan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn.
- Pengadilan Negeri Medan. (2025). Putusan Nomor 1423/Pid.B/2025/PN Mdn.
- Pengadilan Negeri Sidikalang. (2025). Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Sdk.
- Pengadilan Tinggi Medan. (2025). Putusan Nomor 2035/PID/2025/PT MDN.